

**PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk**  
BERKEDUDUKAN DI  
KABUPATEN TANGERANG  
("PERSEROAN")

**PENGUMUMAN  
KEPADА PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan/atau elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengacu pada pelaksanaan Rapat secara elektronik yang ditetapkan Perseroan.

Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Pemanggilan untuk Rapat akan dipublikasikan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku penyedia fasilitas e-RUPS. Informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan ("AD") dan Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), pemegang saham dapat mengajukan usul untuk dimasukkan dalam mata acara Rapat dengan memenuhi persyaratan, yakni (1) diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan (2) usul disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat. Setiap usulan tersebut akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat, sepanjang usulan tersebut memenuhi persyaratan Pasal 23 ayat 3 AD dan Pasal 16 ayat 3 POJK 15.

Tangerang, 9 Mei 2025  
**PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk**  
Direksi

Merujuk Pasal 15 ayat 7 dalam AD: Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa Inggris dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

**PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk**  
DOMICILED IN  
TANGERANG REGENCY  
("THE COMPANY")

**ANNOUNCEMENT TO  
THE SHAREHOLDERS**

*The Company hereby announces its shareholders of the forthcoming Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") scheduled for Thursday, June 19<sup>th</sup>, 2025. The Company will conduct the Meeting in both physical and electronic formats using the eASY.KSEI application, following the guidelines set by the Company for the electronic meetings.*

*The shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are duly recorded in the Company's Shareholders Register by 16:00 Western Indonesia Time on Tuesday, May 27<sup>th</sup>, 2025.*

*Invitation of the Meeting will be disseminated on Wednesday, May 28<sup>th</sup>, 2025 through the Indonesia Stock Exchange's website, the Company's website and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's website ("KSEI") as the e-RUPS facility provider. Technical details concerning the convention of the meeting will be further elaborated in the Meeting Notice.*

*As stipulated in the Article 23 paragraph 1 and 2 of the Company's Article of Association ("AD") and Article 16 paragraph 1 and 2 of Financial Service Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15"), any shareholders may propose an agenda of the Meeting by meet the requirements, such as (1) proposed by 1 (one) or more shareholders who represent 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company and (2) the proposed agenda shall be submitted at the latest 7 (seven) days prior to the Invitation of the Meeting. Each valid proposal shall be included in the Meeting's agenda, provided that the proposed agenda meet the requirements of Article 23 paragraph 3 of the AD and Article 16 paragraph 3 POJK 15.*

Tangerang, May 9<sup>th</sup>, 2025  
**PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk**  
Directors

*Referring to Article 15 paragraph 7 of the AD: Should any disparities arise in the interpretation of information disclosed in an English language compared to that in Indonesian, the information in Indonesian shall serve as the primary point of reference.*